# ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI HOMOSEKSUAL TERHADAP ANAK
**(Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)**

**Skripsi**

**Oleh**

**WISELLY DINA WINDARTY**

`

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2022**

# ABSTRAK

## ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI HOMOSEKSUAL TERHADAP ANAK
## (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

**Oleh**

**WISELLY DINA WINDARTY**

Eksploitasi ialah salah satu bentuk masalah sosial yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap kondisi psikologi korban eksploitasi. Korban eksploitasi seksual adalah anak-anak kecil, remaja, pria dan wanita Anak-anak. Permasalahan penelitian ini Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi homoseksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk) dan Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi homoseksual terhadap anak telah memenuhi fakta-fakta di persidangan Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.

Metode yang digunakan penulisan dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan pengumpulan data terkait praktik dan pelaksanaan secara langsung dengan cara wawancara penulis melalui narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertimbangan Hakim yaitu dengan pertimbangan yuridis telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebanyak Rp 120.000.000. Pertimbangan Filosofis bahwa dengan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa merupakan suatu tindakan yang diberikan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak melakukan perbuatan itu kembali dimasa yang akan datang, namun seharusnya diperberat dengan hukuman tambahan berupa tambahan masa kurungan pengganti jika terdakwa tidak

mampu membayar uang denda karena perbuatan terdakwa sangat merugikan masa dpean anak bangsa dan Pertimbangan Sosiologis bahwa hakim dalam putusannya melihat pada latar belakang sosial terdakwa yaitu seorang mahasiswa yang apabila hukuman telah selesai dijalankan, pelaku masih berkewajiban untuk menyelesaikan kuliahnya dan melihat bahwa putusannya mempunyai manfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak mencontoh perbuatan terdakwa. putusan yang dijatuhkan oleh Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan diantaranya telah terpenuhinya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yaitu terdapat 2 (dua) alat bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SONY EPERIA warna putih merah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa terbukti melakukan eksploitasi seksual kepada anak korban sebanyak 3 kali kepada sesama jenis yang tidak dikenal dengan diiming-iming uang yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas dan mengancam psikologis korban dan masa depan korban.

Adapun saran dalam penelitian ini hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana harus lebih mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya sebagai pembalasan melainkan juga dilakukannya pembinaan dan pengawasan sehingga nantinya terdakwa dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari sebagai manusia biasa yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan hendaknya Pemerintah perlu meminimalisir tindal pidana eksploitasi homoseksual terhadap anak dan meningkatkan ketersediaan pusat rehabilitasi anak korban eksploitasi seksual, sebab anak korban perlu dibekali Pendidikan agar tidak mudah terjerumus dalam kejahatan yang serupa.

**Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Eksploitasi Seksual, Anak**

## ABSTRACT

***ANALYSIS OF JUDGING CONSIDERATIONS IN MAKING DECISIONS AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIME OF HOMOSEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN***
***(Study of Decision Number 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)***

***By***

***Wiselly Dina Windarty***

*Exploitation is a form of social problem that has a very large negative impact on the psychological condition of victims of exploitation. Victims of sexual exploitation are young children, youth, men and women. Children. The problem of this research is what is the basis for the judge's consideration in making decisions against perpetrators of the crime of homosexual exploitation of children (Study of Decision Number 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk) and whether the decision handed down against perpetrators of the crime of homosexual exploitation of children has been overcoming the facts at trial (Study of Decision Number 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk).*

*The method used in writing this thesis is by using a normative juridical approach and supported by an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is carried out by collecting data in the field related to the practice and implementation directly by interviewing the author through sources*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Judge's Consideration, namely with juridical considerations, has fulfilled the elements of Article 2 paragraph 1 of Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, the judge sentenced the defendant to a sentence of 3 years and 6 months and a fine as much as Rp. 120,000,000,- Philosophical considerations that the criminal sentence imposed on the defendant is an action given to provide a deterrent effect to the defendant for coaching the defendant in order to improve himself so as not to commit a crime in the future. Sociological considerations that the judge in his decision looked at the social background of the defendant, namely a student who when the sentence has been completed, the perpetrator is still obliged to complete his studies*

*and can make preventive aspects to avoid the occurrence of criminal acts that threaten ourselves and others in the future. came and the mitigating things were the defendant pleaded guilty and regretted his actions and the decision handed down by the judge was in accordance with the facts at trial including the fulfillment of Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely there are 2 (two) pieces of evidence in the form of 1 (one) piece of evidence. mobile phone brand SONY EPERIA red white color and 1 (one) black OPPO brand mobile phone. In the facts of the trial the defendant was proven to have sexually exploited the victim's child 3 times to an unknown same sex with the lure of money which was an inappropriate act and threatened the victim's psychology and the victim's future.*

*The suggestions put forward, especially the judges, want to pay attention to the purpose of punishment which is not only as retaliation but also to foster and the Government needs to increase the availability of rehabilitation centers for child victims of sexual exploitation and maximum law enforcement so that criminal responsibility for perpetrators of sexual exploitation of children is given punishments that have a deterrent effect on children. perpetrators and no more opportunities for immoral crimes like this.*

***Keywords: Judge's Consideration, Sexual Exploitation, Child***

# ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI HOMOSEKSUAL TERHADAP ANAK
**(Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)**

Oleh

*Wiselly Dina Windarty*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI HOMOSEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : *Wiselly Dina Windarty*

No. Pokok Mahasiswa : **1812011001**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**
NIP 196004061989031003.

**Dona Raisa Monica, S.H, M.H.**
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H.**
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Juni 2022**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Wiselly Dina Windarty |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : 1812011001 |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Fakultas | : Hukum/Ilmu Hukum |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana dalam Undang-undang Pengadilan anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi inimerupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 25 Juli 2022
Penulis

**Wiselly Dina Windarty**
NPM 1812011001

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Wiselly Dina Windarty, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2000. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Faisal Iskandar dan Ibu Sri Justianti Yusuf. Penulis mengawali pendidikan di TK Nurul Iman yang diselesaikan pada Tahun 2006, Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri Rorotan 01 Jakarta Utara pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 200 Jakarta Utara Tahun 2015, dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 75 Jakarta Utara pada Tahun 2018. Selanjutnya, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Internal kampus. Penulis aktif di UKM- Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) periode 2019-2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari pada bulan Febuari sampai dengan Maret 2021.

# MOTTO

"Take the risk or lose the chance"
**(Wiselly Dina Windarty)**

"Kepercayaan akan diri sendiri adalah rahasia utama untuk sukses"
**(Carl Rogers)**

"Never give up  because beautiful things can be born from misery"
**(Brigett devoue)**

**PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Alahamdulilahi rabbil ‘alamin’, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmat, rezeki dan karunia yang engkau berikan selama ini.

Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya

dan

Segala kerendahan hati, kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Ibunda Tercinta Sri Justianti Yusuf

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan

Mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa

Sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita

Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju

kesuksesan kedepan

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Sripsi ini dengan judul **"ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI HOMOSEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H,. selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H,. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberi memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H.M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam bidang administrasi Mas Izal, Mba Tika dan Pak Yadi.
11. Sahabat dan Patner penulis “seseorang” yang telah menemani dalam segala waktu dan kondisi yang selalu mendengarkan keluh kesahku, memberikan motivasi, semangat serta dukungan selama penyelesaian skripsi ini.

12. “LUVV” khususnya Angi, Cidel, Eci, Icoh, Naja walaupun sekarang kita berbeda pulau terimakasih sudah menemani dan sabar dengan sifat penulis dari Kelas 10 sampai saat ini, Semoga kita semua menjadi orang sukses nantinya.
13. Teman-teman seperjuangan perkuliahan Melisa Ratna Sari, Fania Benedicta Ophelia, Safitri Wulandari yang telah ada dan mendengarkan keluh kesahku sedari semester pertama hingga semester akhir. Menghabiskan waktu bersama dan memperjuangkan skripsi bersama-sama.
14. Teman-teman “KNDL SYARIAH” yang berisikan Icoh, Cidel, Eci, Ayu, Angi, Naja, Zettha, Diaz, Sasa, Avisa, Kishi, Anizza, Tiara, Alya dan Puaz atas semangat, canda tawa, dan dukungan selama ini. Semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
15. Teman-teman KKN penulis di Desa Simbarwaringin Hanika, Ajeng, Erlin, (Alm) Attha, dan Muhil yang sudah memotivasi serta berbagi canda tawa selama 40 hari.

Akhir kata, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada Skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022

Penulis,

Wiselly Dina Windarty

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ..... 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ..... 8
E. Sistematika Penulisan ..... 13

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Dasar Pertimbangan Hakim ..... 15
B. Tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak ..... 18
C. Pengertian Homoseksual ..... 21
D. Pengertian Anak ..... 24
E. Fakta-Fakta Persidangan ..... 28

**III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah ..... 35
B. Sumber dan Jenis Data ..... 36
C. Penentuan Narasumber ..... 39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... 39
E. Analisis Data ..... 40

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Eksploitasi Homoseksual Terhadap Anak Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk" ..... 41
B. Fakta-Fakta Persidangan Pada Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk ..... 62

**V. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 78
B. Saran ..... 80

**DAFTAR PUSTAKA**

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat 3.[1] Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.[2] Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Masalah eksploitasi anak mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.[3] Di Indonesia jumlah kasus

---

[1] Sudarto, *Hukum dan hokum pidana,* Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

[2] Wahyu Sasongko. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013 ,hlm. 60

[3] https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 23.11

eksploitasi anak yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Eksploitasi anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak.

Kejahatan eksploitasi anak merupakan suatu kejahatan dimana anak sebagai korban diperlakukan sebagai sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Anak sebagai korban dirampas hak-haknya bahkan beresiko tinggi terhadap gangguan jasmani, rohani dan sosialnya serta memberikan pengaruh yang buruk terhadap masa depan anak yang menjadi korban.[4] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 76 I sebagai berikut :

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak."

Eksploitasi ialah salah satu bentuk masalah sosial yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap kondisi psikologi korban eksploitasi. Eksploitasi anak adalah bentuk modern dari perbudakan. Korban eksploitasi anak harus mengalami kekerasan, pemalsuan, atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi seksual atau perburuhan paksa.

Korban eksploitasi seksual adalah anak-anak kecil, remaja, pria dan wanita Anak-anak korban eksploitasi sering kali dieksploitasi untuk tujuan seksual, termasuk prostitusi, pornografi, dan wisata seks. Pelaku biasanya memanfaatkan anak-anak

---

[4] Marlina, *"Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia"* Jurnal Mercatoria, Vol. 8, No. 2, Desember 2015,hlm. 93

yang berlatar belakang ekonomi yang rendah, rendah secara pendidikan dan anak-anak yang memiliki keinginan untuk merubah hidup menjadi orang kaya secara instan, kebanyakan pada kasus-kasus eksploitasi seksual komersial, pelaku selalu mencari korban yang masih berusia anak-anak, hal ini karena pemikiran anak-anak masih labil sehingga mempermudah pelaku untuk menjerat anak-anak untuk bekerja di tempat yang rentan sehingga sangat mudah untuk diekspolitasikan.

Kasus terkait dengan dakwaan eksploitasi homoseksual terjadi di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berdasarkan kasus pekara putusan pengadilan Nomor 327/Pid. Sus/2019/PN.Tjk. Pelaku terdakwa bernama IMAM RUSDA FRANDANA alias NOVEN alias OM BOB Bin SUKANDA (23 tahun) ditangkap pada tanggal 8 Januari 2019 di sebuah Penginapan Omah Akas yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.15 Kalibalau Kencana Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung. Bahwa Pelaku melakukan eksploitasi seksual anak kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Saat persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, penuntut umum menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, yakni kesatu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, atau kedua yakni Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangan hakim menyatakan dakwaan alternatif kesatu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang sudah memenuhi unsur dalam pasal tersebut.

Pelaku terbukti secara sah telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada kasus ini Hakim Pengadilan Negeri

Tanjung Karang Bandar Lampung menyatakan bahwa terdakwa IMAM RUSDA FRANDANA alias NOVEN alias OM BOB Bin SUKANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Eksploitasi Anak untuk dieksploitasi seksual untuk memenuhi ekonomi. Terdakwa dipidana penjara selama 3 Tahun 6 Bulan dan denda sebanyak Rp 120.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Eksistensi penegak hukum khususnya hakim sering mendapat sorotan public, dikarenakan hakim merupakan corong dari undang-undang yang memberikan keadilan kepada pencari keadilan dan menentukan nasib seseorang yang berperkara di pengadilan. Penjatuhan pidana hakim harus melihat factor-faktor dan fakta- fakta apa saja yang melatar belakangi terdakwa dalam melakukan kejahatannya.

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.[5] Putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.[6]

---

[5] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 284

[6] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm, 119.

Pelaku telah terbukti secara sah melanggar Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Putusan yang dijatuhkan hakim tidak mencapai setengah dari masa hukuman maksimal sedangkan dalam putusan tindak pidana tersebut tidak sebanding dengan trauma yang didapat oleh korban, seperti efek psikologis korban yang meliputi perasaan tidak berdaya, perasaan malu, rendah diri, syok, hilangnya kepercayaan terhadap orang sekitar dan lingkungannya, kehilangan arah hidup, kebingungan, dan gangguan kecemasan termasuk gangguan stres pasca trauma, fobia, serangan panik, depresi dan menghancurkan masa depan.[7] Korban eksploitasi seksual tidak semua dapat melampiaskan perlawanan seketika, melainkan dalam bentuk rasa dendam maka korban akan melampiaskan dendam dengan melakukan hal yang

[7] Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm.15

seperti korban alami sebelumnya dan akan terjadi terus -menerus kepada korban – korban berikutnya.

Pemerintah perlu melakukan suatu kajian yang dapat memberikan masukan untuk pembuat kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana ekploitasi seksual terhadap anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Anak berhak untuk dilindungi selayaknya orang dewasa karena mereka juga manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 “setiap anak berhak atas kelansungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Eksploitasi Homoseksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)”.

## B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi homoseksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)?

b. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi homoseksual terhadap anak telah sesuai fakta-fakta di persidangan (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)?

**2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup ilmu dalam penelitian ini secara substansi terkait dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku eksploitasi homoseksual terhadap anak pada kasus putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung Provinsi Lampung, waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2021.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi homoseksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk).
b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi homoseksual terhadap anak telah sesuai fakta-fakta di persidangan (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk).

2. **Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum agar memahami secara khusus pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku eksploitasi homoseksual terhadap anak.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran, atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai kasus atau permasalahan (*Problem)* yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan atau penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.[8]

---

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum,* Bandung, UI Press Alumni, 1986. hlm.124.

## A. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

### 1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli ;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

### 2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setalah terpidana keluar dari

lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat[9]

## B. Fakta-fakta Persidangan

Fakta persidangan merupakan fakta yang muncul dari alat bukti dan barang bukti yang ditampilkan dari alat bukti dan barang bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengadakan musyawarah terlebih dahulu dalam musyawarah inilah hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang mereka peroleh dalam persidangan untuk kemudian menghasilakan suatu konstruksi fakta terhadap kasus yang sedanga mereka tangani. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah dengan dsar pertimbangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul dipersidangan.

Fakta-fakta persidangan terungkap pada tahap pembuktian saat proses persidangan berlangsung. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Alat bukti adalah suatu hal yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat

---

[9] Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Alumni, 1986, hlm 67

dipergunakan untuk memperkuat dakwaan tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.[10]

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Alat bukti yang dimaksud Pasal 183 KUHAP dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa: [11]

1. Alat bukti yang sah ialah:

    a. Keterangan saksi
    b. Keterangan ahli
    c. Surat
    d. Petunjuk
    e. Keterangan terdakwa

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibatalkan.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.[12] Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis adalah suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara

---

[10] Bambang Waluyo, *"Pidana dan Pemidanaan",* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 80
[11] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm.65.
[12] Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta, 1986 hlm. 103

menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.[13]

b. Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung[14]

c. Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual adalah orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang.[15]

d. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan[16]

---

[13] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 43.
[14] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* cet V,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, h.140
[15] Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Undip, 1984, hlm.37.
[16] Dewi Ervina Suryani Madiasa Ablisar, Marlina, Jelly Leviza, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010),* USU Law Journal 2015, Vol. 3, No. 2, hlm. 183

e. Homoseksual adalah ketertarikan seksual yang orientasi seksualnya yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki-laki atau perempuan.[17]

f. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

### I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak, Pengertian Homoseksual dan Pembuktian dalam Hukum Pidana .

---

[17] Nietzel,dkk Abnormal Psychology, Boston: Allyn dan Bacon, Inc. 1998, hlm 489

## III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi homoseksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk) serta fakta-fakta di persidangan yang menjadi alas an hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku eksploitasi homo seksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk).

## V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta di pahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya[18]

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan tetap tunduk pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hakim harus bersifat netral yang berarti tidak boleh memihak pihak manapun agar tercipta keadilan dalam putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta

---

[18] Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Diadit Media, 2010, hlm. 27.

yang diperoleh dalam persidangan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam pidana yang bersangkutan.[19]

Para filsuf yunani dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih boleh ragu-ragu tetapi dalam tahap keputusan, ia harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum.[20]

Pertimbaangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi tiga kategori, yakni;

1. **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum
b) Keterangan terdakwa
c) Keterangan saksi
d) Barang-barang bukti
e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa,

---

[19] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 354
[20] *Ibid*, hlm. 52.

sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan.

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasanalasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

2. **Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilainilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

1) Kesalahan terdakwa;
2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3) Cara melakukan tindak pidana
4) Sikap batin membuat tindak pidana;
5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

3. **Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.[21] sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum *(rechtsidee)* diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.[22] Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

## B. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.[23] yang dimaksud dengan "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk

---

[21] M. Yahya Harahap, *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 20

[22] Bagir Manan, *"Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia",* Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992, hlm 14-17

[23] Dona Raisa Monica dan Emilia Susanti, "*Tindak Pidana Khusus Di luar KUHP"*, Bandar lampung: Zam Zam Tower ,2018, hlm. 121

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Pada Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah “Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”

Eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan atau kegiatan yang melibatkan dan atau memanfaatkan anak untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari anak seperti mengamen, mengemis, buruh anak, dan lain sebagainya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka tindak pidana terhadap eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak mendapat pengaturan khusus, yakni diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijabarkan unsur-unsur dari Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di atas adalah:

1. Unsur subjektif adalah setiap orang
2. Unsur objektif

a. mengeksploitasi ekonomi atau seksual
b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain

**1. Pihak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual**

Dalam praktek tindak pidana eksploitasi seksual ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, antara lain:

a. Korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 2 menyebutkan: "korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ataukerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 3 menyebutkan: "korban adalah seeseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, uang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang".

b. Pengguna tindak pidana eksploitasi seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu.[24]

**2. Pelaku Dan Sanksi Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial**

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku adalah Setiap orang atau koorporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 TentangTindak Pidana Perdagangan Orang tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Terhadap para pelaku ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

[24] Pengertian Pengguna, htpps://kbbi.web.id/pengguna.html, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB

Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3 sampai 15 tahun dan denda antara Rp. 120.000.000 – 600.000.000 dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, maka ancaman pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun – seumur hidup dan denda antara Rp. 200.000.000 – Rp. 5.000.000.000.[25]

## C. Pengertian Homoseksual

Nina Surtiretna menyatakan bahwa homoseksual dan sodomi/seks dubur merupakan perilaku penyimpangan seksual Istilah. homoseks dan homoseksual, saat ini memiliki arti yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian homoseks adalah hubungan seks dengan pasangan sejenis (misalnya pria dengan pria).[26] sedangkan pengertian homoseksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.[27] Jika menelaah kembali istilah homoseks dan homoseksual tersebut, istilah homoseksual merupakan suatu orientasi seksual, *American Psychological Association* menyatakan bahwa orientasi seksual merupakan sebuah kondisi emosional; romantis; dan daya pikat seksual untuk berhubungan dengan orang lain, orientasi seksual juga merujuk pada suatu perasaan dan konsep diri, hal ini diartikan bahwa apa yang individu rasakan tentang orientasi seksualnya

---

[25] Dona Raisa Monica dan Emilia Susanti, *Op.Cit*, hlm. 131-132.
[26] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/homoseks, Diakses terakhir pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 14.15 WIB.
[27] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/homoseksual, Diakses terakhir pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 14.16 WIB.

berkemungkinan akan dapat diekspresikan atau tidak diekspresikan dalam bentuk perilaku seksual, orientasi seksual cenderung hanya disimpan dalam otak dan tidak diimplementasikan dalam perilaku seksual.[28]

Istilah homoseks diartikan sebagai suatu perbuatan hubungan seksual yang dilakukan sesama jenis kelamin. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, memberikan penjelasan mengenai homoseks, bahwa homoseks adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut M Ali Chasan Umar, homoseks adalah suatu perbuatan memasukkan penis ke dalam anus lelaki.[29] Perbuatan homoseks ini merupakan perbuatan keji, yang merusak etika; fitrah manusia; dan agama serta merusak kesehatan psikis. Akhmad Azhar Abu Miqdad juga mengemukakan hal yang sama mengenai pengertian homoseks, bahwa homoseks merupakan hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki pada anusnya, menurutnya homoseks merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia, dan merusak sifat kelaki-lakian serta merampas hak wanita.[30]

---

[28] https://media.neliti.com/media/publications/98530-ID-orientasi-seksual-faktor-pandangankeseh.pdf, Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2021 pukul 14.20 WIB.
[29] M Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Diluar Nikah*, Panca Agung, Semarang, 1990, hlm. 28.
[30] Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja, Mitra Pustaka*, Yogyakarta, 1997, hlm. 85-86.

Menurut Syamsuddin homoseks adalah perbuatan memuaskan nafsu seksuil dengan jenis seks yang sama yaitu orang laki-laki senang memuaskan nafsu seksuilnya dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan.[31]

**1. Homoseks dalam Peraturan Perundang-undangan pidana di Indonesia**

Perbuatan homoseks di Indonesia dianggap sebagai perilaku seksual yang menyimpang, sehingga perbuatan homoseks ini ditolak dan dilarang oleh masyarakat Indonesia untuk dilakukan di Indonesia. Meskipun dilarang dilakukan di Indonesia, larangan perbuatan homoseks tidak diatur atau dimuat secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun para penegak hukum sering menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai larangan cabul sesama jenis terhadap pratik-praktik homoseks atau sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa teradap seorang anak.

Penerapan larangan cabul sesama jenis dinilai bermakna luas sehingga mampu mencakup perbuatan homoseks atau sodomi, walaupun hanya terbatas mencakup perbuatan homoseks atau sodomi yang dilakukan terhadap seorang anak. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, mengemukakan mengenai pengertian “perbuatan cabul” yaitu sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, dimana semuanya itu dilakukan dalam lingkup nafsu birahi kelamin.

---

[31] Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin Dan Islam, Ramadhani*, Solo, 1987, hlm. 65.

## D. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan adanya pembinaan dan perlindungan. Upaya pembinaan dan perlindungan ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, sering dijumpai seperti penyimpangan perilaku di masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenail status sosial dan ekonomi.[32]

Dalam hal ini anak dijadikan korban karena keterbatasan dalam segi pengalaman dan keterbatasan lain yang dimiliki anak. Anak memiliki hak asasi yang sebagaimana dimiliki oleh orang dewasa, yaitu HAM (Hak Asasi Manusia). Perbuatan yang tidak semestinya dapat termasuk dalam perbuatan pidana. Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan soial pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan.

Pada usia ini, anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mudah bergabung dengan sesamanya yang kemudian mereka akan membentuk suatu kumpulan kelompok atau geng-geng yang nantinya tidak tahu akan membawa dampak baik atau buruk bagi kehidupan mereka.

---

[32] Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish,2016,) hlm. 1

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa definisi mengenai anak, baik itu dari segi hukum pidana maupun hukum perdata yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pasal 1 Angka 1 menjelaskan mengenai pengertian anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Undang-Undang ini mendefinisikan anak atau dapat dikategorikan sebagai anak apabila anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, serta umur tesebut dibedakan berdasarkan suatu tindak pidana yang dilakukan dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

    a. Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anakadalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

    b. Pasal 1 Angka 4 disebutkan mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fidik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

    c. Pasal 1 Angka 5 disebutkan juga bahwa anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM); Mengenai pengertian Anak tersirat dalam Pasal 1 Angka 5 adalah setiap manusia yang berusia di bawah18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak; Dalam Pasal 1 Angka 2 yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan beberapa pengertian tentang anak yaitu:

a. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

b. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

c. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memilii potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada

kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

e. Anak asuh adalah yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta harus dijauhkan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak. Pada Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Jadi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak.

## E. Fakta-Fakta Persidangan

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperhatikan suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.[33]

Dikaji dari prespektif yuridis, menurut M. Yahya Harahab bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai

[33] Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hlm. 47

alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa."[34]

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.[35] Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan disampaikan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:[36]

a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu
d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

---

[34] M. Yahya Harahab, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 252
[35] Lilik Mulyadi,Seraut Wajah, *Op Cit*, hlm. 66
[36] Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 99

Alat bukti yang dimaksud Pasal 183 KUHAP dijelaskan pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa: [37]

1. Alat bukti yang sah ialah:

    a. Keterangan saksi
    b. Keterangan ahli
    c. Surat
    d. Petunjuk
    e. Keterangan terdakwa

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibatalkan.

Alat Bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. [38] Berikut uraian penjelasan tentang alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan kekuatan Pembuktiannya:

a) Keterangan saksi

Saksi ialah setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana.[39] Agar suatu kesaksian dapat dianggap sah dan memilki kekuatan pembuktian, maka harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Merupakan keterangan atas suatu peristiwa pidana yang benar telah saksi lihat, dengar atau alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut;
2. Disertai oleh alat bukti yang sah lainnya;
3. Bukan hanya pendapat diperoleh sebagai hasil dari karangan pemikiran. Harus diberikan oleh saksi yang telah mengucapkan sumpah;
4. Harus diungkapkan di muka sidang pengadilan;

---

[37] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm.65.
[38] Hari Sasangka, *Op.Cit.*,hlm.11.
[39] *Ibid*, hlm.22.

5. Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti bila keterangan tersebut sesuai satu sama lain sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian tertentu.

Berdasarkan menilai kebenaran atas keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti, maka hakim harus cermat dalam mempertimbangkan hal-hal berikut

a. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
b. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. Alasan saksi dalam memberikan keterangan tertentu;
d. Cara hidup dan kesusilaan serta hal-hal lain yang pada umumnya
e. mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

Keterangan Saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian:

1. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak harus mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas, tidak sempurna, dan tidak menentukan.
2. Nilai kekuatan pembuktian bergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kebenaran dan kesempurnaan yang diberikan pada keterangan saksi, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi, karena hakim bebas menilai kebenaran atau kekuatan yang melekat pada keterangan itu.

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan, keterangan ahli harus

dinyatakan dalam sidang pengadilan dan diberikan dibawah sumpah. Selain itu, keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan. Kekuatan pembuktian keterangan ahli memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas, karena tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan, hakim bebas menilai dan tidak ada ikatan untuk menerima keterangan ahli. Namun apabila keterangan ahli dikesampingkan, hal itu harus berdasarkan alasan yang jelas.

c) Surat

Surat merupakan alat bukti sah yang dikuatkan dan dibuat atas sumpah jabatan. Pada Pasal 187 KUHAP disebutkan secara luas bentuk-bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yaitu:

1. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang mengenai suatu kejadian yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri disertai alasan yang jelas.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana tanggungjawabnya.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keterangan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang dimintakan secara resmi kepadanya.
4. Surat lain yang berhubungan dengan alat bukti yang lain.

d) Petunjuk

Petunjuk merupakan suatu “isyarat” yang dapat ditarik kesimpulan atas suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian, sehingga diketahui telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh secara terbatas dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Biasanya alat bukti petunjuk baru digunakan jika alat bukti yang lain belum dianggap

cukup oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.[40]

Nilai kekuatan pembuktian dari petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah ia melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Hakim harus mencari hubungan antara perbuatan,kejadian, atau keadaan yang bersesuaian. Kesesuaian tersebut harus diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Maka dari itu diperlukan sekurang-kurangnya dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah.

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dapat diberikan di dalam dan di luar persidangan. Menurut Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa di hadapan persidangan, Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia alami. Sedangkan keterangan terdakwa di luar sidang tidak bisa dipergunakan untuk menemukan bukti dalam sidang, jika tidak didukung alat bukti yang sah lainnya.[41]

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, oleh karena itu keterangan terdakwa tidak bisa untuk memberatkan sesama berdakwa. Dari ketentuan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya KUHP melarang sesama terdakwa untuk dijadikan saksi antara yang satu terhadap yang lain.[42]

Nilai pembuktian keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang

---

[40] Hari Sasangka, *Op.Cit*.,hlm.76.
[41] *Ibid*, hlm.96.
[42] *Ibid*, hlm.97.

bebas, sehingga tidak mengikat hakim. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, namun harus diperkuat dengan alat bukti sah lainnya, sehingga meskipun terdakwa mengakui kesalahannya tetap diperlukan minimal satu alat bukti yang sah untuk mencapai batas minimum pembuktian. Setelah adanya minimum dua alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan hakim tentang telah terbukti terjadi tindak pidana dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut [43]

[43] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.273.

# III. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.[44]

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan system hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti

---

[44] Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif.*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, hlm. 1

yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Homoseksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.[45]

## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[46] Sumber data menjadi karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum.[47] Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[48] Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.[49] Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

---

[45] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12
[46] Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 168
[47] Bahderjohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86
[48] Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 114
[49] *Ibid.*

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.[50] Data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Homoseksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk).

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep- konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:

    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[50] Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 14

c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
d. Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang
e. Undang-Undang Nomor 35 tahuun 2014 tentang Perlindungan Anak.
f. Putusan Nomor 327/Pid.sus/2019/PN.Tjk tentang Eksploitasi Seksual Anak

**2.** Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan penunjang, terdiri dari buku-buku, literatur-literatur dan keputusan- keputusan yang berkaitan dengan skripsi ini.

**3.** Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.[51] Seperti buku-buku literatur, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

---

[51] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 41

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang akan diteliti, yang dapat dimintai informasi mengenai permasalahan dari penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : | 1 Orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : | 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA | : | 1 Orang |
| Jumlah | : | 3 Orang |

## D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi pustaka dimaksudkan untuk memperoleh data terkait penelitian ini dengan cara membaca, mengutip, serta menelaah literatur dan karya maupun bahan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada proses berlangsung pembelajar berada langsung di lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek kajian untuk memperoleh informasi data yang akurat serta untuk mengetahui relevansi jawaban mengenai penelitian.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.
c. Sistematisasi data, yaitu mengumpulkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

**E. Analisis Data**

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehinga memudahkan interpretasi data dan analisis.

# V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Eksploitasi Homoseksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Tjk) telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu Hakim dalam pertimbangan yuridis memilih dan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebanyak Rp. 120.000.000 dengan subsider pidana kurungan 1 tahun karena unsur terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dalam segi ekonomi dari korban.

   Hakim secara pertimbangan filosofis yaitu dengan putusan hakim dengan sanksi yang diberikan kepada terdakwa Imam Rusda Frandana dapat memperbaiki perilaku terdakwa sehingga terdakwa jera dan tidak melakukan perbuatan itu Kembali dimasa yang akan dating.

Hakim dalam Pertimbangan Sosiologis dalam putusannya melihat latar belakang social terdakwa yaitu seorang mahasiswa yang apabila hukuman telah selesai dijalankan, pelaku masih berkewajiban untuk menyelesaikan kuliahnya dan melihat bahwa putusannya mempunyai manfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak mencontoh perbuatan terdakwa yang sangat merugikan masa depan anak bangsa. Dalam putusan hakim penulis tidak sependapat dengan hukuman yang diberikan karena tidak memberikan pidana tambahan pengganti apabila terdakwa tidak mampu membayar uang denda Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa.

2. Putusan yang dijatuhkan Hakim telah terpenuhi fakta-fakta dipersidangan didasarkan pada Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah sesuai dan telah terpenuhi dalam proses persidangan dengan di buktikannya alat bukti dan keterangan saksi yaitu keterangan para saksi dan barang bukti yang sudah memenuhi syarat dalam persidangan terdapat 2 (dua) alat bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SONY EPERIA warna putih merah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan:

1. Hendaknya diharapkan kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana harus lebih mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya sebagai pembalasan, melainkan juga dilakukannya pembinaan dan pengawasan sehingga nantinya terdakwa dapat Kembali melanjutkan kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

2. Hendaknya diharapkan kepada Pemerintah dapat meminimalisir tindak pidana eksploitasi homoseksual terhadap anak, agar tidak ada pelaku baru dalam tindak pidana eksploitasi homoseksual terhadap anak yang dilakukan oleh oaring yang tidak bertanggungjawab dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak dan mengelompokan ketersediaan pusat rehabilitasi anak korban eksploitasi seksual dan Penegakan Hukum yang maksimal. Sebab, anak perlu dibekali pendidikan agar tidak mudah terjerumus dalam tindakan eksploitasi seksual dan mengampanyekan penghapusan kekerasan terhadap anak kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku


Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika

Arbijoto. 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman,* Jakarta. Diadit Media

Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Undip

Artikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Daryanto, S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap.* Surabaya: Apollo

Gosita,Arief. 1985. *Masalah Perlindungan Anak.*Jakarta. Akademika Presindo.

Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHAP*, Jakarta Rineka Cipta *2014. Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

----------, *2014. Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Harahab, M Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika

----------*2012. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan"*, Jakarta: Sinar Grafika

K Sari. 2014. *Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana,*

Mahrus, Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia.* Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co

Miqdad, Akhmad Azhar Abu. 1997. *Pendidikan Seks Bagi Remaja, Mitra Pustaka.* Yogyakarta

Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana,* Jakarta. Bina Aksara

Monica, Dona Raisa dan Emilia Susanti. 2018. *Tindak Pidana Khusus Di luar KUHP*. Bandar lampung: Zam Zam Tower

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika

Muhamad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontempores, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 hlm 67

Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

----------,2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Jakarta, Ikhai

----------, 2010. *Serat Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Nasution, Bahderjohan. 2008. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Mandar Maju

Nietzel,dkk. 1998. *Abnormal Psychology*. Boston: Allyn dan Bacon, Inc.

Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik.* Jakarta: Djambatan

Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999).* Bandung: CV Mandar Maju

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum

Rifai, Ahmad. 1998. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Presfektif Hukum progresif,,* Jakarta : Sinar Grafika.

Rimdan. 20012. *kekuasaan kehakiman.* Jakarta: Prenada Media Group

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum PIdana.* Pustaka Magister Semarang

----------2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak.* CV. Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung

---------- dan Rini Fathonah. 2019. *Hukum Peradilam Anak*. Zam-Zam Tower, Bandar Lampung

Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Hukum.* Bandar Lampung. Universitas Lampung

Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Press.

----------, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta:Rineka Cipta

----------. 1986. *Pengantar Hukum,* Bandung

---------. 2012. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo

Subekti, 2001. *Hukum Pembuktian,* Jakarta: Pradnya Paramita

Sudarto.1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung

----------. 1986. *Hukum dan hokum pidana,* Alumni, Bandung

Syamsuddin. 1987. *Pendidikan Kelamin Dan Islam.* Solo

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1990. *Kamus Bahasa Indonesia,*Balai Pustaka, Jakarta

Umar, M Ali Chasan. 1990. *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Diluar Nikah.* Semarang. Panca Agung

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak pidana Orang

## C. Jurnal


Ablisar,Dewi Ervina Suryani Madiasa, Marlina dan Jelly Leviza. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010),* USU Law Journal, Vol. 3

Dian Reski A, Musakkir , M. Said Karim. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak,* Unhas Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, ISSN 2252-7230

Marlina. 2015. *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia" Jurnal Mercatoria,* Vol. 8, No. 2

Riza. T Zarzani N. 2017. *Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional.* Jurnal UMSU, Vol. 2, No. 2

Ayurinanda, Al Riza. 2016. *Melindungi Anak Usia Dini Dari Kekerasan Seksual.* Volume 1

Mas, Marwan. 2012. *Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3

Rozi, Fachrul. 2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Pekara Tindak Pidana,* Jurnal Yuridis VOL 1 No 2

Yusuf, Eko Nahuddin. 2016. *Pembuktian dalam perspektif hukum lingkungan,* Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2


## D. Website


htpps://kbbi.web.id/pengguna.html, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

http://ecpatindonesia.org/berita/maraknya-prostitusi-anak-anak-sebagai-komoditastrafficking-untuk-tujuan-seksual/, diakses pada tanggal 29 juli 2021

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/homoseks, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/homoseksual, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

https://media.neliti.com/media/publications/98530-ID-orientasi-seksual-faktor-pandangankeseh.pdf, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021